

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan ekonomi tidak terlepas dari peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian negara tersebut. Menurut Howard D. Crosse dan George J. Hemple, bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik. Sementara itu, menurut F.E. Perry, bank adalah suatu badan usaha yang transaksinya berkaitan dengan uang, menerima simpanan (deposit) dari nasabah, menyediakan dana atas setiap penarikan, melakukan penagihan cek-cek atas perintah nasabah, memberikan kredit, dan atau menanamkan kelebihan simpanan tersebut sampai dibutuhkan untuk pembayaran kembali (Rivai, Basir, Sudarto, & Veithzal, 2013, hal. 1).

Menurut UU RI No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan segala aktivitasnya selalu

berkaitan dengan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah.

Bank Konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatannya dengan menerapkan metode bunga untuk meraih keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Sedangkan Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2015, hal. 77).

Dengan kehadiran Perbankan Syariah di Indonesia, kaum muslimin menjadi pelopor dalam menggunakan bank syariah yang mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Tentunya semua hal ini tidak terlepas dengan yang namanya syariat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia agar selalu berada dalam jalan kebenaran, nilai-nilai agama yang terkodifikasi menjadi hukum harus diberlakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Keadaan ini merupakan peluang yang prospektif bagi bisnis perbankan syariah. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatannya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-kehatian (Sholihin, 2010, hal. 5).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem

perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Melalui media inilah tujuan untuk merealisasikan ekonomi yang sehat diharapkan dapat terwujud. Dana dan investasi yang ada pada masyarakat dapat disalurkan dalam berbagai kegiatan produktif sehingga dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang sehat dan terhindar dari riba. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/1:275 yang berbunyi :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Hidayat, 2015, hal. 14).

Allah juga berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:161 yang berbunyi :

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (Warde, 2009, hal. 123).

Di dalam hadis juga disebutkan :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Dari Jabir dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya”. Dia berkata, “mereka semua sama” (HR. Muslim).

Dari ayat dan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT dan Rasulullah SAW sangat membenci riba dan orang-orang yang terkait dengan praktek riba karena perbuatan itu akan menzalimi manusia, dan orang yang melakukan riba juga akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah SWT. Oleh sebab itu, diperlukan adanya bank syariah salah satu tujuannya adalah agar semua transaksi yang dilakukan oleh manusia, khususnya umat Islam terbebas dari riba. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah tersebut mulai banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem syariah. Salah satunya adalah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru yang lahir untuk memperkenalkan dan memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syariah, khususnya untuk masyarakat di kota Banjarbaru yang mayoritas beragama Islam. Bank BNI Syariah KC Banjarbaru juga mempunyai berbagai macam produk pembiayaan

untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang kekurangan modal atau yang tidak memiliki modal sama sekali.

Produk-produk pembiayaan tersebut adalah Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah, BNI Multiguna iB Hasanah, BNI Oto iB Hasanah, BNI Emas iB Hasanah, BNI CCF iB Hasanah, dan BNI Fleksi iB Hasanah. Produk-produk ini diharapkan dapat memfasilitasi keinginan masyarakat memenuhi kebutuhan barang dan mengembangkan usaha. Produk Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah merupakan produk jasa yang berupa fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* yang diberikan kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor. Minimal pembiayaan Rp. 5.000.000,- dan maksimum Rp. 1.000.000.000,- dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun yang dibayar oleh nasabah secara cicilan. Pembiayaan ini termasuk salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah karena mudah urusannya dan berjangka waktu yang cukup lama. Dengan adanya pembiayaan BNI Oto iB Hasanah ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kendaraan bermotor untuk mendukung keperluan transportasi. Meskipun bank telah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Pembiayaan OTO iB Hasanah, dalam pelaksanaannya ada juga sebagian nasabah yang tidak membayar angsuran tepat waktu, bahkan ada yang tidak bisa membayar sama sekali.

Dalam lingkungan perbankan syariah, hal ini dikenal dengan istilah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi juga di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru di dalam produk pembiayaan OTO iB Hasanah. Ada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran tepat waktu karena

berbagai alasan, antara lain, karena yang bersangkutan juga mempunyai cicilan utang murabahah di bank yang lain, sementara penghasilannya menurun. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah ini Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru melakukan berbagai upaya. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, bentuk-bentuk penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank ini antara lain adalah menghubungi nasabah secara intensif.

Di dalam upaya penanganan terhadap nasabah yang bermasalah tersebut tidak semuanya berjalan mulus dan lancar, ada pula kendala-kendala yang dihadapi oleh bank. Untuk mengetahui lebih jauh bentuk-bentuk penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dan kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses penanganan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BNI OTO IB HASANAH DI BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANJARBARU”.

B. Rumusan Masalah

Masalah pokok yang akan diteliti di dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan BNI Oto iB Hasanah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru ?

2. Apa kendala Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru di dalam menangani produk pembiayaan BNI Oto iB Hasanah yang bermasalah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan BNI Oto iB Hasanah di Bank BNI Syariah KC Banjarbaru.
2. Mengetahui apa kendala Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru di dalam menangani produk pembiayaan BNI Oto iB Hasanah yang bermasalah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan teoritis dan praktis :

1. Signifikansi Teoritis :
 - a. Bahan untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
 - b. Menjadi bahan informasi bagi kalangan masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan.

- c. Menjadi bahan referensi atau rujukan untuk mahasiswa nantinya dalam melakukan penelitian yang sejenis.
2. Signifikansi Praktis :
 - a. Bahan masukan bagi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru untuk meningkatkan penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan BNI Oto iB Hasanah agar menjadi lebih baik lagi.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas maksud dari istilah yang digunakan di dalam judul penelitian ini, penulis perlu memberikan definisi operasional terhadap beberapa istilah dimaksud :

1. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penanganan yang dimaksud disini adalah menangani pembiayaan bermasalah pada produk BNI Oto iB Hasanah.
2. Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang nasabahnya itu terlambat dalam membayar angsurannya pada tiap bulannya (Kompasiana, 2018).
3. Produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan (Wikipedia, 2019). Produk disini adalah produk pembiayaan BNI OTO iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

4. Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan yang berakad murabahah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar bisa membeli mobil atau kendaraan (BNI Syariah, 2019).

F. Kajian Pustaka

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang ada, diperlukan kajian pustaka dari penelitian terdahulu yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raudah Anisa (1201160287) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2012 dengan judul “Strategi Pemasaran Pembiayaan Oto iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa strategi pemasaran yang diterapkan BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah bekerja sama dengan dealer, *personal selling*, memberikan *gift direct* kepada nasabah dan berbagi brosur. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah sangat sulit menjalin kerjasama dengan pihak dealer, pihak dealer mempunyai pembiayaan sendiri, banyak sekali produk yang sejenis dan tawaran bagi hasil yang tinggi dari bank pesaing.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Raudah Anisa adalah sama-sama meneliti tentang Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian

tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah, sedangkan Raudah Anisa meneliti tentang Strategi Pemasaran Pembiayaan Oto iB Hasanah, serta tempat penelitiannya juga berbeda (Anisa, 2017).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Laode Hendra (1301160372) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2017 dengan judul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya iB Hasanah dengan akad Murabahah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penulis akan meneliti dan mengamati secara langsung tentang objek penelitian di lapangan secara faktual dan cermat.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penelitian manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah dengan akad murabahah yaitu dengan menggunakan proses analisis 4C yaitu, character (karakter), capacity (kapasitas), colleteral (jaminan), condition (kondisi). Untuk meminimalisir terjadinya risiko yaitu dengan tindakan revitalisasi, pengawasan tidak langsung, pengawasan langsung, pengawasan sebelum pencairan dan melakukan survey. Selanjutnya faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah itu ada dua faktor yaitu, faktor eksternal dan faktor internal. Serta solusi yang dilakukan dalam menangani manajemen risiko dalam pembiayaan Griya iB Hasanah adalah dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah serta memberikan

alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan nasabah, collection yaitu penagihan secara intensif, restructuring (penataan kembali), memperketat analisis 4C, menggunakan SP 1, 2, 3, penyitaan jaminan, dan eksekusi jaminan.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Laode Hendra adalah sama melakukan penelitian tentang Pembiayaan Bermasalah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah, sedangkan Laode Hendra tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Griya iB Hasanah dengan akad Murabahah, serta tempat penelitiannya juga berbeda (Hendra, 2017).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saputrani (1301160376) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tahun 2017 dengan judul “Reschedulling Pembiayaan Macet (Kolektabilitas 5) pada PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tiga orang informan di bagian *Recovery Remedial Division*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Setelah data terkumpul maka data diolah dengan teknik editing, deskripsi dan interpretasi yang dilanjutkan dengan penggunaan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa yaitu yang pertama, penerapan *reschedulling* salah satu langkah penanganan terhadap nasabah

yang menunggak, yang mana ini bermaksud menolong nasabah atau membantu nasabah yang sedang mengalami kesusahan membayar kewajiban atau nasabah yang sedang mengalami penurunan pendapatan, salah satu cara agar nasabah dapat membayar yaitu dengan diadakan *reschedulling* (penjadwalan kembali). Kedua, kolektabilitas nasabah setelah dilakukan *reschedulling* maka nasabah akan mengangsur angsuran kewajiban perbulannya dengan angsuran yang berbeda dengan awal, yaitu dengan jadwal angsuran yang disetujui oleh Kantor Pusat BNI Syariah. Adapun angsuran ini diatur dengan skema lebih ringan ditahun pertama dan kedua namun setelah itu tetap mengangsur sesuai dengan total kewajiban nasabah tanpa menambah atau mengurangi utang nasabah.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Muhammad Saputrani adalah sama melakukan penelitian tentang Pembiayaan Bermasalah. Adapun perbedaannya adalah penulis melakukan penelitian tentang Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada produk pembiayaan BNI Oto iB Hasanah, sedangkan Muhammad Saputrani tentang *Reschedulling* Pembiayaan Macet (Kolektabilitas 5), serta tempat penelitiannya juga berbeda (Saputrani, 2017).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yaitu yang isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan

Bab II berisi pembahasan tentang landasan teori yang digunakan di dalam memecahkan masalah penelitian ini. Dalam bab ini diuraikan masalah tentang pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, prinsip analisis pembiayaan, jenis pembiayaan, pembiayaan murabahah, dasar hukum pembiayaan murabahah, penggolongan kolektabilitas pembiayaan, pengertian non-performing finance, penanganan pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, tanda-tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah dan kendala-kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan BNI OTO iB Hasanah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif dan bermanfaat untuk kedepannya.